

DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:
ROZIE TAUFIQUR RAHMAN
NIM 19210191



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:
ROZIE TAUFIQUR RAHMAN
NIM 19210191



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Nove

Peneliti,



Rozie Taufiqur
NIM 19210191

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rozie Taufiqur Rahma
19210191 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Un
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 Nove
Dosen Pembimbi


Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003


Faridatus Suhad
NIP: 19790407



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 5593
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rozie Taufiqur Rahman
NIM : 19210191
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENG
LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi
1	Jum'at, 18 Juli 2025	Konsultasi Judul Skripsi & revisi latar belakang
2	Senin, 21 Juli 2025	Konsultasi BAB I dan II
3	Jum'at, 25 Juli 2025	Revisi BAB II
4	Rabu, 6 Agustus 2025	ACC Proposal Skripsi
5	Kamis, 25 September 2025	Konsultasi BAB III
6	Jum'at, 17 Oktober 2025	Revisi BAB III
7	Jum'at, 24 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV
8	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi BAB IV
9	Kamis, 13 November 2025	Pengecekan BAB I sampai BAB IV, Abstrak
10	Kamis, 20 November 2025	ACC Skripsi

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rozie Taufiqur Rahman, NIM 1921 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 8 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP 197511082009012003

(.....)
Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Nur Fadhilah, M.H
NIP 198011232003122002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2025
Dekan

MOTTO

وَمِنْ عَالِيَّةِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ حُمْنَ الرَّالِهِ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Dispensasi Kawin Oleh Calon Pengantin Laki-Laki Perspektif Maslahah Mursalah** (Studi kasus perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)” dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan menguti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana S.Ag., M.SI, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak H. Fathul Djamil, S.Pd, M.Pd dan Ibu Hj. Asma’ul Chusnah. Terima kasih yang mendalam peneliti haturkan kepada beliau berdua yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti

dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi, dengan segala bentuk support baik materiil maupun dukungan moral sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan ini.

7. Kepada saudara dan keluarga, peneliti ucapkan banyak terima kasih sudah membimbing peneliti dari awal memulai pergaulan di perkuliahan serta selalu mendukung dalam pendidikan yang peneliti tempuh.
8. Kepada teman dekat dan sahabat peneliti “Mawi Gimang”. Kehadiran kalian dalam perjalanan peneliti menempuh perkuliahan menjadi salah satu yang peneliti syukuri dalam hidup. Semoga setiap jalan yang kita tempuh setelah kelulusan selalu diberi kelancaran dan keberkahan.
9. Kepada teman-teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu dan turut mewarnai masa perkuliahan peneliti. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025

Rozie Taufiqur Rahman
NIM: 19210191

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab		Latin	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vokal, Panjangan dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal fathah dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut: Vokal fathah Panjang = â misalnya قَالَ menjadi qala Vokal kasrah Panjang = î misalnya قَيْلَ menjadi qila Vokal dhommah Panjang = û misalnya دُونَ menjadi duna Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wau dan ya’ setelah fathah dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = اَوْ misalnya قَوْلَ menjadi Qawlun Iftong (ay) = اَيْ misalnya حَيْرَانَةً menjadi Khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada Tengah kalimat, namun apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh المدرسة الرسالية menjadi al risalat al-mudarrisah, atau jika berada di Tengah kalimat yang xiii terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةً أَهْلَ فِي menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (اَلْ (ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 1. Al-Imam al-Nawawi

mengatakan ... 2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan
... 3. Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakun. Billahi 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan xiv Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan Namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid.”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
<u>ملخص</u>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Perkawinan	25
B. Dispensasi Kawin.....	28
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	34
BAB III FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN OLEH CALON PENGANTIN LAKI-LAKI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	41
A. Gambaran Umum Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.....	41
B. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg	42
C. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	53
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

ABSTRAK

Rahman, Rozie Taufiqur, 19210191, 2025. Dispensasi Kawin Oleh Calon Pengantin Laki-Laki Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg). Skripsi, Program Studi Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Calon Pengantin Laki-laki, *Maslahah Mursalah*

Peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi fenomena yang patut mendapat perhatian, termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang setiap tahunnya mencatat jumlah pengajuan perkara yang relatif tinggi dan didominasi oleh pemohon dari pihak perempuan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 771 permohonan diajukan oleh pihak perempuan, sementara permohonan dari pihak laki-laki berjumlah 172 perkara. Mengingat mayoritas permohonan oleh pihak perempuan, pengajuan dispensasi kawin oleh pihak laki-laki menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya ditinjau dari motif pengajuan, latar belakang sosial, serta implikasi hukumnya. Salah satu di antaranya adalah perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin oleh calon pengantin laki-laki serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg melalui perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan sumber data primer berupa putusan perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, serta data sekunder berupa literatur terkait dispensasi kawin dan teori *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Adapun metode pengolahan bahan hukumnya meliputi tahapan pemeriksaan data, pengklasifikasian, verifikasi, analisis, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin pada perkara ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal berupa kematangan emosional dan psikologis calon pengantin, hubungan antara kedua calon pengantin yang telah berlangsung lama, dan kesiapan ekonomi. Kemudian untuk faktor eksternal berupa kontrol sosial terhadap unsur etika dan moral, serta dukungan keluarga kedua belah pihak, serta kondisi lingkungan dan minimnya pengawasan. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa kebijakan hakim selaras dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* dengan merujuk pada prinsip *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat* serta memenuhi unsur penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan jiwa dan kemaslahatan sosial.

ABSTRACT

Rahman, Rozie Taufiqur, 19210191, 2025. *Marriage Dispensation Filed by a Male Prospective Bridegroom in the Perspective of Maslahah Mursalah (A Case Study of Decision Number 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Marriage Dispensation, Male Prospective Bridegroom, *Maslahah Mursalah*.

The increase in applications for marriage dispensation cases following the enactment of Law Number 16 of 2019 has become a phenomenon that deserves serious attention, including at the Religious Court of Malang Regency, which records a relatively high number of cases each year, predominantly filed by female applicants. In 2024, a total of 771 applications were submitted by female applicants, while applications from male applicants amounted to 172 cases. Considering that the majority of applications are submitted by females, applications for marriage dispensation filed by male applicants constitute an interesting phenomenon to be examined further, particularly in terms of the motives behind the applications, social background, and legal implications. One such case is Case Number 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, which was granted by the Religious Court of Malang Regency.

This study aims to analyze the factors underlying the submission of a marriage dispensation by a male prospective bridegroom and to evaluate the judge's legal reasoning in deciding the case through the perspective of *Maslahah Mursalah*. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, using primary data sourced from Decision Number 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg and secondary data obtained from literature related to marriage dispensation and the theory of *Maslahah Mursalah*. Data collection is conducted through library research, while the processing stages include data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the application for marriage dispensation in this case was influenced by both internal and external factors. Internal factors include the emotional and psychological maturity of the prospective spouses, the long-standing relationship between the two parties, and economic readiness. Meanwhile, external factors consist of social control related to ethical and moral considerations, support from both families, environmental conditions, and minimal supervision. The analysis of the court decision demonstrates that the judge's policy is aligned with the principles of *Maslahah Mursalah*, referring to the principle that preventing harm takes precedence over attaining benefit, and fulfills the objectives of preserving honor (*hifz al-'ird*), lineage (*hifz al-nasl*), as well as protecting life and promoting social welfare.

ملخص

رحمن، روزي توفيقور، 19210191، 2025. إعفاء الزواج من قبل العرسان الذكور من منظور المصلحة المرسلة دراسة حالة رقم (110/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg).
أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية، مالانج. المشرف: فريداتوس سهادك، M. HI.

الكلمات المفتاحية: إعفاء من شرط الزواج، العرسان المحتمل، المصلحة المرسلة

أصبح ازدياد عدد قضايا طلب الإذن بالزواج بعد سريان القانون رقم 16 لسنة 2019 ظاهرةً جديرةً بالاهتمام، بما في ذلك في المحكمة الشرعية بمحافظة مالانج، التي تسجل سنويًا عدداً مرتفعاً نسبياً من طلبات الإذن بالزواج، ويغلب عليها المتقدمون من طرف النساء. وفي عام 2024، سُجل عدد 771 طلباً مقدماً من طرف النساء، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف الرجال 172 قضية. ونظراً لكون أغلبية الطلبات مقدمة من طرف النساء، فإن طلب الإذن بالزواج المقدم من طرف الرجال يُعد ظاهرةً مثيرةً للاهتمام للدراسة بشكل أعمق، ولا سيما من حيث دوافع التقديم، والخلفية الاجتماعية، والأثار القانونية المترتبة عليه. ومن بين هذه القضايا القضية رقم 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg التي قضت المحكمة الشرعية بمحافظة مالانج بقبولها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تدفع العرسان المحتملين إلى التقدم بطلبات للحصول على إعفاء من الزواج، ودراسة اعتبارات القضاة في البت في مثل هذه القضايا من منظور المصلحة المرسلة. هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية ذات نهج مفاهيمي تستخدم مصادر بيانات أولية في شكل قرار القضية رقم 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg، بالإضافة إلى بيانات ثانوية في شكل مراجع متعلقة بالإعفاء من شرط الزواج ونظرية المصلحة المطلقة. تستخدم هذه الدراسة طريقة جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات. وتشمل طرق معالجة المواد القانونية مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

تشير نتائج البحث إلى أن طلب الإذن بالزواج في هذه القضية كان مدفوعاً بعوامل داخلية وعوامل خارجية. وتمثل العوامل الداخلية في النضج العاطفي والنفسى للزوجين المترقبين، واستمرار العلاقة بينهما لفترة طويلة، والاستعداد الاقتصادي. أما العوامل الخارجية فتشمل الرقابة الاجتماعية المرتبطة بالجوانب الأخلاقية والقيمية، ودعم أسرتي الطرفين، والظروف البيئية، وضعف الإشراف. ويُظهر تحليل الحكم القضائي أن سياسة القاضي جاءت منسجمة مع مبادئ المصلحة المرسلة، بالاستناد إلى قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فضلاً عن تحقق مقاصد الشريعة في حفظ العرض (حفظ العرض)، وحفظ النسل (حفظ النسل)، وحماية النفس وتحقيق المصلحة الاجتماعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 tahun 1974), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”¹. Dalam perkawinan, dua orang menjadi satu kesatuan yang saling berdampingan dan membutuhkan dukungan. Karena perkawinan merupakan ikatan yang bersifat permanen, yang diperlukan bagi kesejahteraan dan rasa aman keluarga.² Menurut ajaran Islam, tujuan perkawinan bukan hanya menyatukan pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis, namun juga untuk melaksanakan perintah Allah SWT, melaksanakan sunnah, dan mencegah dari perbuatan zina.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2019) telah menetapkan batas usia minimal tentang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: P4I, 2022),1

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.³ Perubahan ini diharapkan menekan angka perkawinan usia dini yang sering menimbulkan dampak negatif baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Pasangan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan dapat tetap melangsungkan perkawinan setelah mengajukan dispensasi perkawinan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama atas pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin bukan hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Jumlah kasus dispensasi perkawinan di Indonesia beberapa tahun terakhir tergolong sangat banyak. Berdasarkan data Kemenag pada 2022 tercatat bahwa di Indonesia, sebanyak 8.804 pasangan menikah di bawah umur. Jumlah itu menyusut menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan di tahun 2024.⁴ Menurut Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 menikah sebelum berusia 18 tahun sedangkan pada laki-laki sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 menikah sebelum berusia 18 tahun.⁵

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Rahajeng Kartika, *Angka Pernikahan Anak Terus Merosot, Ini Rahasianya*, <https://beritajatim.com/kemenag-klaim-angka-pernikahan-anak-terus-merosot-ini-rahasianya>, 2025, diakses pada 5 agustus 08.25 WIB

⁵ UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, *Perkawinan Anak di Indonesia: Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia*,

Sementara itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mencatat pada rentang 2019-2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Adapun sepertiga alasan yang diajukan pada permohonan dispensasi itu adalah kehamilan pada anak.⁶

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi salah satu Pengadilan Agama dengan perkara dispensasi kawin yang tergolong banyak berdasarkan rekap data perkara dispensasi kawin tahun 2023-2024 direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mencapai 1030 perkara dan 467 Perkara pada tahun 2024.⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat sebanyak 771 perkara yang diajukan oleh pihak perempuan dan 172 perkara yang diajukan oleh pihak laki-laki pada tahun 2024.⁸ Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih tahun 2023, Penyebab perkara dispensasi kawin tersebut dilatar belakangi oleh alasan-alasan dari para pemohon yang dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak. Alasan mendesak tersebut

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, 2020, diakses pada 3 agustus 2025, 20.38 WIB

⁶ Inkana Putri, *RI Peringkat 4 Perkawinan Dini di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan*, <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan>, 2025, diakses pada 5 Agustus 2025, 08.10 WIB

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Tahun 2024*, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>, diakses pada 13 Agustus 2025

⁸ Wawancara dengan bu Rizky Ananda Putri. S.H. M.H, panitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Malang

antara lain adalah Hamil diluar nikah, pergaulan anak yang terlalu bebas, dan rendahnya kesadaran hukum tentang batas usia minimal menikah.⁹

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat beberapa perkara yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki. Salah satunya adalah perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, dalam putusan ini, calon pengantin laki-laki berusia 18 tahun mengajukan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon pengantin perempuan berusia 26 tahun. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun dan calon pengantin perempuan tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain. Keduanya sudah tidak menempuh pendidikan formal, namun memiliki komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri secara mandiri. Calon pengantin laki-laki telah bekerja sebagai seorang pedagang dan memiliki penghasilan tetap dengan rata-rata pendapatan sebesar tiga juta rupiah setiap bulannya. Permohonan ini dinyatakan sangat mendesak karena hubungan para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dan dikhawatirkan melanggar norma agama dan kesusilaan.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat sebagian besar pengajuan didominasi oleh pihak perempuan, fenomena pengajuan oleh pihak laki-laki menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, baik dari segi motif, latar belakang

⁹ Puji Vianingsih, "Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman"(Undergraduated Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/57270>

sosial, maupun implikasi hukumnya. Dalam hal ini, *Maslahah Mursalah* sangat relevan untuk dijadikan sudut pandang dalam menganalisa fenomena tersebut karena *Maslahah Mursalah* merupakan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi masalah yang mempertimbangkan antara manfaat serta mudarat dengan tetap menjaga tujuan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada faktor apa saja yang melatarbelakangi calon pengantin laki-laki dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dan bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki pada perkara tersebut, serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.

2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan hukum perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin.

2. Manfaat praktis:

Pertama bagi Pengadilan Agama, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Kedua bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketentuan dispensasi perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga bagi peneliti di masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terkait dengan dispensasi perkawinan.

E. Definisi Operasional

1. Dispensasi Kawin : Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada seseorang yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰
2. *Maslahah Mursalah* : Suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil *syar'i* yang secara tegas mengakuinya ataupun menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan *syara'*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang cara memperoleh datanya dengan cara menelaah putusan hakim dan dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku terkait dispensasi perkawinan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum mengatur dan menanggapi permohonan

¹⁰ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

dispensasi yang diajukan oleh laki-laki, serta untuk menelaah prinsip, asas, dan doktrin hukum yang relevan dalam praktik peradilan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang berangkat dari pandangan atau doktrin ilmu hukum, kemudian pemahaman akan pandangan tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam penelitian yang dihadapi.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum terkait dispensasi perkawinan, khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, baik dari sisi teoritis maupun praktik yuridis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana pengertian, dasar filosofis, dan tujuan hukum dari dispensasi perkawinan dikonstruksikan dalam kerangka hukum nasional.¹³

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki. perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 167

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), 133

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku
 - a) Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*
 - b) Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*
 - c) Mukhsin Nyak Umar, Metodologi Pembaharuan ukum Islam (Al-Maslahah Al-Mursalah)
 - d) Agus Hermanto, *Maslahah Mursalah* (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di indonesia)
 - e) Sam'ani Syahroni dan Afif Zakiyuddin, Dispensasi Kawin Antara Idealita dan Realita
 - f) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 29.

- g) Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat
- 2) Berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi hasil putusan dispensasi perkawinan pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema pembahasan yakni terkait dispensasi perkawinan, baik berupa buku, artikel, tesis, jurnal hukum, dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap *editing* dalam penelitian hukum normatif merupakan proses awal yang dilakukan untuk menyeleksi dan menyusun bahan hukum yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.¹⁵ Proses ini mencakup pemilihan dokumen hukum, yakni UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, KHI, Data putusan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 23

serta dokumen atau literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam tahap ini juga dilakukan penyuntingan dari sisi substansi dan sistematika penyajian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data hukum yang akan dianalisis benar-benar relevan.

b. Klasifikasi

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu pengelompokan bahan hukum berdasarkan kriteria tertentu seperti alasan permohonan, putusan pengadilan, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara.¹⁶

c. Verifikasi

Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas dan keabsahan dari bahan hukum yang akan dianalisis. Dalam tahap ini, peneliti akan memastikan apakah suatu peraturan masih berlaku, telah dicabut, atau telah diubah oleh peraturan yang lebih baru. Selain itu, verifikasi juga mencakup pemeriksaan terhadap kredibilitas sumber sekunder seperti pendapat ahli atau doktrin, agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

d. Analisis

Pada tahap ini, peneliti menelaah norma-norma hukum yang telah diverifikasi dengan menggunakan logika hukum, asas-asas hukum, serta

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 56

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 71

interpretasi yuridis.¹⁸ Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi calon pengantin laki-laki untuk mengajukan dispensasi kawin dan mendeskripsikan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ peneliti menarik simpulan mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi pihak calon pengantin laki-laki untuk mengajukan dispensasi kawin dan bagaimana hasil analisis perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai dispensasi nikah ini sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam bidang kajian pada

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 82

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 45

penelitian ini dengan penelitian yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih dengan judul “Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman”. Penelitian oleh Puji Vianingsih membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Kota dan Kabupaten Malang yang ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah yaitu karena alasan-alasan para pemohon yang sangat mendesak. Seperti (1) Hamil diluar nikah, (2) Pergaulan anak yang terlalu bebas, (3) Rendahnya kesadaran hukum tentang batas usia minimal menikah. Seharusnya struktur hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah pemerintah canangkan karena hal tersebut juga bermanfaat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun, kembali lagi kepada budaya hukum yang masih saja menjadi bahan pertimbangan sehingga harus memilih jalur akses darurat agar tetap bisa melangsungkan pernikahan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih dengan penelitian ini memiliki persamaan pada tema pembahasan yakni tentang Dispensasi Kawin.

²⁰ Puji Vianingsih, “Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman”(Undergraduated Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/57270>

Namun, terdapat perbedaan pada jenis, pendekatan, dan objek penelitian serta perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Puji Vianingsih menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, objek penelitiannya adalah pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah dengan menggunakan perspektif Lawrence M. Friedman. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Zen dengan judul “Problematika Dispensasi Kawin Majoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Zen membahas tentang faktor penyebab dan alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas diajukan oleh calon pengantin perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan yang menjadi faktor dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan yaitu: 1. Faktor suku dan budaya, 2. Faktor pendidikan. 3. Faktor legalitas hukum. Pandangan serta alasan para hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin: 1. Karena demi kepentingan anak, 2. Tidak ada paksaan, 3. Para pemohon tidak dapat membuktikan, 4. Masih saudara 5.

Adanya paksaan. Maka, pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin tersebut dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Zen dengan penelitian ini adalah pada tema pembahasan yakni sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Kemudian untuk perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Zen merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian Sahrul Zen berfokus pada mayoritas pemohon yakni calon perempuan dengan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada golongan minoritas pemohon dispensasi kawin yaitu calon laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Dwi Prasetyo dengan judul “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah

²¹ Sahrul Zen, “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”, (Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/59984>

Umur Yang Telah Dijodohkan (Khitbah) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini membahas tentang meningkatnya dispensasi kawin pasca disashkannya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang diajukan dengan alasan perjodohan (khitbah) anak pemohon yang masih dibawah umur dan pasangannya. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni rata-rata perkara dispensasi kawin merupakan kasus yang tidak dapat ditangani oleh orang tua. Salah satunya yaitu perjodoan anak dibawah umur yang dilandasi faktor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Para hakim berpendapat bahwa makna dari pengajuan dispensasi kawin dengan alasan sudah dijodohkan (khitbah), biasanya anak pemohon sudah melakukan tindakan pelanggaran norma kesusilaan dan melanggar syariat agama yang berlaku di masyarakat. Dalam menangani permasalahan ini, para hakim melihat dari beberapa faktor seperti dari tujuan hukum itu sendiri seperti asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Dwi Prasetyo adalah pada tema pembahasan yang sama-sama membahas terkait dispensasi kawin. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh M. Arif Dwi Prasetyo yakni pada jenis

²² M. Arif Dwi Prasetyo, ”Pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (Khitbah): Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, (Undergraduated Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54994>

penelitian, jenis penelitian yang digunakan M. Arif Dwi Prasetyo menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Dwi Prasetyo berfokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan tentang permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang dijodohkan (Khitbah) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yahya dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pespektif Maslahah”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yahya membahas tentang banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Kota Malang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang ditinjau dari perspektif maslahah. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan administrasi dan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu pertimbangan

hukum dan pertimbangan keadilan publik yang meliputi tiga kondisi yaitu: Pertama, karena sudah hamil di luar perkawinan. Kedua, karena sudah berpacaran. Ketiga, karena masalah ekonomi. 2) Dalam kasus karena hamil diluar perkawinan hakim menggunakan kaidah ushul fiqih “Menolak kemafsadhatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” dan keadilan publik dalam kasus sudah berpacaran dan masalah ekonomi hakim menggunakan kaidah ushul fiqih “Memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan adalah wajib”.²³

Persamaan antara penelitian oleh Muhamad Yahya dengan penelitian ini terdapat pada tema pembahasan yakni tentang dispensasi perkawinan serta pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *conceptual approach*. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada jenis penelitian, objek penelitian, dan perspektif yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yahya menggunakan jenis penelitian empiris dan berfokus pada pertimbangan hakim di Pengadilan Kota Malang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan menggunakan perspektif maslahah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di

²³ Muhammad Yahya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pespektif Maslahah”, (Undergraduated Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30932>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Nur dengan judul “Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo”. Penelitian oleh Muhammad Alfian Nur membahas tentang tipologi dan latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agam Probolinggo berdasarkan surat keputusan hakim. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 tipologi dispensasi. Pertama, tipologi pergaulan bebas, mayoritas yang mengajukan dispensasi nikah masih dalam usia remaja kisaran 15-19 tahun. Pada masa tersebut sangat rawan terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengalami hamil di luar nikah sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Kedua, tipologi pendidikan. Rata-rata pendidikan masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah adalah pendidikan SD dan SLTP. Dari kondisi tersebut bahwa kesadaran dalam bidang pendidikan sangat rendah baik anak maupun orang tua. Padahal pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga. Ketiga, Tipologi ekonomi. Faktor ekonomi punya peran penting dalam rumah tangga. Orang tua yang tidak mampu dalam hal ekonomi, sehingga menikahkan anaknya di usia dini, karena hal itu dapat meringankan beban ekonomi.²⁴

²⁴ Muhammad Alfian Nur, “Tipologi dispensasi nikah dalam surat keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo”, (Undergraduated Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33521>

Persamaan antara penelitian oleh Muhammad Alfian Nur dengan penelitian ini terdapat pada tema pembahasan yakni tentang dispensasi perkawinan. Namun, terdapat perbedaan pada jenis, pendekatan, dan objek penelitian serta perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Muhammad Alfian Nur menggunakan jenis penelitian *Library Research* dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, objek penelitiannya adalah surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo terkait dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam pespektif *Maslahah Mursalah*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Vianingsih dengan judul “Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman”, 2023	Membahas tentang Dispensasi Perkawinan	jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan berfokus pada pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah dengan menggunakan perspektif Lawrence M. Friedman. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan konseptual dan berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .
2	Sahrul Zen “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”, 2023	Membahas tentang Dispensasi Perkawinan	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, fokus pada faktor penyebab dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan, dan menggunakan perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .

3	<p>M. Arif Dwi Prasetyo “Pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (Khitbah): Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, 2023</p>	<p>Membahas tentang Dispensasi Perkawinan</p>	<p>Jenis penelitian empiris, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, fokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan tentang permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (<i>Khitbah</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pespektif <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>
4	<p>Muhamad Yahya “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pespektif Maslahah”, 2021</p>	<p>Membahas tentang Dispensasi Perkawinan dan menggunakan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>)</p>	<p>jenis penelitian empiris, berfokus pada pertimbangan hakim di Pengadilan Kota Malang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan menggunakan perspektif maslahah. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan berfokus perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pespektif <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>

5	Muhammad Alfian Nur “Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo”, 2021	Membahas tentang Dispensasi Perkawinan	menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> dan menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif, objek penelitiannya adalah surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo terkait dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan konseptual, dan berfokus pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .
---	---	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab memiliki sub bab yang membahas topik yang berbeda. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi serta menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I mendeskripsikan sebuah pendahuluan, pada bab ini diuraikan terkait dengan deskripsi awal penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu serta yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dibandingkan dan landasan teori yang memberikan gambaran tentang dispensasi kawin, *Maslahah*

Mursalah dan putusan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki.

BAB III berisi Metode Penelitian yang kembali mengulas mengenai isi yang ada di dalamnya, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, dan kesimpulan. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, dengan metode pendekatan konseptual, metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, dan metode pengolahan datanya yakni pemeriksaan (*Editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis, pembuatan kesimpulan.

BAB IV berisi Hasil dan Analisis pembahasan dalam bentuk data yang diperoleh dari putusan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin laki-laki di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dan analisis pertimbangan hakim dengan perspektif *Maslahah Mursalah* serta literatur tentang dispensasi kawin.

BAB V berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan uraian secara singkat dari jawaban permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin inti yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin oleh calon pengantin laki-laki dan hasil analisis pertimbangan hakim pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Pada bab ini juga akan disertakan saran yang berisi anjuran akademik bagi lembaga terkait maupun peneliti di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* berarti menghimpun dan *zawwaja* berarti pasangan.²⁵ Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan ketenteraman.²⁶ Selain itu, perkawinan juga dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.²⁷ Dalam perkawinan, dua orang menjadi satu kesatuan yang saling berdampingan dan membutuhkan dukungan. Karena perkawinan merupakan ikatan yang bersifat permanen, yang diperlukan bagi kesejahteraan dan rasa aman keluarga.²⁸

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 tahun 1974), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum perkawinan*, (Malang: Vol. 1. UMMPress, 2020), 1

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37

²⁸ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, 1.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.²⁹ Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰ Dalam Al-Quran dan Hadis secara tidak langsung juga menyebutkan bahwa syarat perkawinan adalah jika seseorang sudah mencapai usia *baligh* dan memiliki kesiapan mental dan kemampuan berumah tangga.

Adapun ayat Al-Quran tersebut adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 6:

نِكَاحٌ أَبْلَغُوا إِذَا حَلَّ مَنِيَّنَا أَبْتَلُوا وَ

Artinya: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”³¹

Begitu juga pada Hadis Nabi dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang berbunyi sebagai berikut:

وَجْزَرْفَلِيَ عَةَ الْبَ كُمْدَ طَاعَتَسْ نَمَ بِالشَّبَّا مَعْشَرَ يَا

Artinya: “Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan menikah maka menikahlah”³²

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³¹ QS. An-Nisa’ Ayat 6, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 2 Agustus 2025, 21.48 WIB

³² Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab Anjuran Menikah, No. 5066; dan Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, Kitab Nikah, Bab Anjuran Menikah bagi yang Mampu, No. 1400

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³³ Sedangkan menurut hukum islam, para ulama fiqh menjelaskan bahwa hukum perkawinan dapat berubah sesuai keadaan atau kondisi seseorang. Adapun hukum dan kondisi yang menentukannya sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak dilakukan.
- b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga.
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan dan mampu menahan diri untuk tidak berbuat zina namun tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban berumah tangga.³⁴

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³⁵ Dispensasi kawin merupakan keringanan hukum yang diberikan kepada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat batas usia perkawinan. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan yang memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi perkawinan atas pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.³⁶

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pembaruan tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan batas minimal usia untuk melangsungkan

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 13-15

³⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³⁶ Intan Rifatul Hakim, Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016 (Diss. IAIN Ponorogo, 2017). 21

perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 bahwa melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap anak, khususnya dalam hal menghindari praktik perkawinan usia dini yang berisiko terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan psikologis anak. Adapun dasar hukum dispensasi kawin dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), undang-undang ini pada awalnya menetapkan bahwa batas usia minimum untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.³⁹ Namun, ketentuan ini telah diubah melalui undang-undang berikutnya.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perubahan ini menegaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal terdapat alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.⁴⁰

c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

PERMA ini memberikan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴¹ PERMA ini juga mewajibkan adanya pendampingan dan/atau pemeriksaan oleh tenaga ahli seperti psikolog atau petugas dari instansi perlindungan anak.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi pemeluk agama Islam, KHI menjadi salah satu rujukan penting dalam perkara perkawinan, termasuk dispensasi kawin. Dalam Pasal 15 KHI disebutkan bahwa seorang pria yang belum mencapai

⁴⁰ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴¹ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun hanya dapat menikah jika pengadilan agama memberikan dispensasi.⁴² Walaupun batas usia dalam KHI belum mengikuti revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam praktiknya, ketentuan dalam undang-undang tetap menjadi acuan utama, sedangkan KHI menjadi pelengkap dalam aspek hukum Islam.

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Prosedur pengajuan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa jika calon pengantin belum mencapai batas umur perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Permohonan dispensasi kawin hanya boleh diajukan oleh pihak yang berwenang mengajukan sesuai pada pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Orang tua
- b. Jika orang tua bercerai, diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu yang memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan.

⁴² Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

- c. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak diketahui, boleh diajukan oleh salah satu orang tua
- d. Jika kedua orang tua meninggal atau tidak diketahui, boleh diajukan oleh wali anak
- e. Jika orang tua atau wali berhalangan, maka boleh diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali⁴³

Kemudian permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan menyertakan syarat administrasi.

Adapun pengadilan agama yang berwenang adalah sebagai berikut:

- a. Jika antara calon pengantin dan orang tua berbeda agama, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak.
- b. jika kedua calon pengantin berusia dibawah batas usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin masing-masing calon penantin diajukan kepada Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali.⁴⁴

Kemudian untuk syarat administrasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri

⁴³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin

⁴⁴ Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- f. Fotokopi ijasah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari anak

Juga disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika syarat tersebut terkait identitas dan status pendidikan anak tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.⁴⁵

4. Alasan-alasan dalam perkara dispensasi kawin

Pengajuan perkara dispensasi kawin tentu saja didasari dengan berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk mengajukan dispensasi kawin. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan rekapitulasi alasan perkara dispensasi kawin seluruh Indonesia pada tahun 2022. Alasan-alasan tersebut terbagi menjadi 5 alasan antara lain:

- a. Hamil, yakni perkara dispensasi kawin karena kehamilan calon pengantin perempuan, sebanyak 13.457 perkara
- b. Ekonomi, perkara dispensasi kawin yang didasari oleh kondisi ekonomi, sebanyak 2.406 perkara
- c. Intim, perkara dispensasi kawin dengan alasan terkait pergaulan intim (seksual), sebanyak 1.132 perkara
- d. Cinta, alasan dispensasi kawin yang didasari oleh perasaan cinta atau suka sama suka, sebanyak 34.897 perkara

⁴⁵ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- e. Jodoh, alasan dispensasi kawin yang didasari oleh keyakinan bahwa calon pengantin perempuan adalah jodoh dari calon pengantin laki-laki, sebanyak 113 perkara⁴⁶

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa adalah berarti atau terlepas. Dengan demikian *Maslahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.⁴⁷

Secara istilah, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁸

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah Mursalah* dalam kitab *Al-Mustasyfa* sebagai berikut:

⁴⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022*, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>, diakses pada 28 Oktober 2025

⁴⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: PeNA, 2024), 126

⁴⁸ Agus Hermanto, *Maslahah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 42-43

“Suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil *syar'i* yang secara tegas mengakuinya ataupun menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum bagi kemaslahatan manusia”⁴⁹

Kemudian menurut imam Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa:

“*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil tertentu, namun secara maknawi termasuk dalam kerangka tujuan syariat”⁵⁰

Dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* merupakan dasar penetapan hukum Islam terhadap suatu peristiwa atau permasalahan dengan tujuan mengambil maslahat dan mencegah mudarat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah memang tidak mempunyai dasar hukum yang mengatur langsung terkait penerapannya. Namun, berbagai sumber hukum islam telah menyebutkan prinsip kemaslahatan yang menjadi landasan

⁴⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz I, 286

⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Juz II, 31

dasar penerapan *Maslahah Mursalah*. Dasar hukum *Maslahah Mursalah* bersumber dari:

a. Al-qur'an

Meskipun *Maslahah Mursalah* tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang menyebutkan prinsip kemaslahatan dan penolakan kerusakan, antara lain pada QS. Al-Anbiya' ayat 107:

لِلْعَلَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا لِكُلِّنَا رَسَوْمًا

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam"⁵¹

b. Hadis

Dalam hadis Nabi SAW dalam sunan Ibn Majah no. 2341 menyebutkan kemudarat yang harus dihindari. Sebagai berikut:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya: "tidak boleh menimbulkan mudharat dan tidak boleh saling memudharatkan" – HR. Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik Ibn Anas, dll⁵²

⁵¹ QS. Al-Anbiya' ayat 107, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 21 Agustus 2025, 20.15 WIB

c. Kaidah fiqh

Terdapat juga kaidah fiqh yang mendukung konsep *Maslahah Mursalah* yang terdapat dalam *Al-Asybah wa Al-Naza'ir* antara lain:

الْحَمَصَ جَلْبٌ لِي عَمَدَمْ بِإِسْالَمَةَ دَرْعٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”⁵³

3. Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

Untuk memudahkan klasifikasi *maslahah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum Islam, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan maslahat, ulama ushul fiqh membaginya menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Maslahah Al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.
- b. *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

⁵² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, no. 2341

⁵³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 87

- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya di anjurkan memakan makanan yang bergizi dan berpakaian yang bagus-bagus.⁵⁴

Kemudian jika maslahah dilihat dari segi hubungannya dengan nash syara' maslahatnya terbagi kepada tiga macam yaitu:

- a. *Mashlahah mulghah* adalah sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan mashlahah dan da-lam pertimbangan syara' juga baik, diperhatikan dan didukung oleh syara'.

Perhatian atau dukungan syara' itu ada dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Dukungan langsung dalam arti nash atau ijma secara langsung menetapkannya untuk diperhatikan.
- 2) Perhatian atau dukungan tidak langsung, dalam arti memang tidak ada nash atau ijma' yang memerhatikan atau men-dukung maslahat yang didasarkan kepada akal itu, tetapi nash atau syara' ada memberikan perhatian dan dukungan kepada hal lain yang sejenis dengan itu

- b. *Mashlahah mu'tabarah* adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat, namun nash syara' menolak atau tidak memerhatikannya.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Ciputat: PT Logos Wacana Imu, 1997),115-116

- c. *Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat, namun tidak ada perhatian dan dukungan dari nash syara' dan juga tidak ada perlawanan atau penolakan dari nash syara'.⁵⁵

4. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya syarat di mana *Maslahah Mursalah* dapat digunakan. Imam Al-Ghazali, memberi syarat *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindari mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *Maslahah Mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *Maslahah Mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disayariatkannya hukum islam.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 241

Kemudian menurut imam Al-Syatibi, menegaskan 3 syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang mengandung maslahat dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* (mutlak).⁵⁶

⁵⁶ Al-Syatibi, *Al-I'tisam*, dikutip dari Mukhsin Nyak Umar, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 132-133.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN OLEH

CALON PENGANTIN LAKI-LAKI DAN PERTIMBANGAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH

A. Gambaran Umum Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Perkara dispensasi kawin nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg diajukan oleh pihak laki-laki yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2024 oleh pemohon I dan pemohon II. Kedua pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX. Namun, karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan, para pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Duduk perkara dalam perkara dispensasi kawin nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg berawal dari anak pemohon dengan status jejaka berusia 18 tahun, hendak menikah dengan calon pengantin perempuan dengan status perawan berusia 26 tahun. Para pemohon sebelumnya telah mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Namun pengajuan tersebut ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui surat penolakan perkawinan Nomor B-001/Kua.13.35.12/Pw.01/I/2024 dengan alasan umur anak pemohon kurang dari 19 tahun.

Perkawinan tersebut dianggap sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon telah saling mengenal selama kurang lebih 3 tahun. Keduanya sering bepergian bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga para pemohon merasa khawatir apabila hubungan tersebut tidak segera diresmikan melalui perkawinan, dapat berpotensi melanggar norma-norma yang berlaku. Berikut redaksi dalam duduk perkaranya:⁵⁷

4. bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon dengan calon isteri anak para pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, mereka sering keluar berdua-an serta hubungan mereka sangat erat, sehingga para pemohon sangat khawatir anak para pemohon dengan calon isteri anak para pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum, maupun norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa anak para pemohon telah mencapai usia akil baligh dan dinilai telah memiliki kesiapan untuk menjadi suami sekaligus memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Anak para pemohon juga telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

B. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Perkawinan seharusnya dilaksanakan ketika seseorang telah mencapai usia yang ideal, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam

⁵⁷ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

perkawinan, dua orang menjadi satu kesatuan yang saling berdampingan dan membutuhkan dukungan. Karena perkawinan merupakan ikatan yang bersifat permanen, yang diperlukan bagi kesejahteraan dan rasa aman keluarga.⁵⁸ Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan boleh dilakukan apabila calon pengantin sudah mencapai umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, apabila belum mencapai usia 19 tahun, orang tua dari calon pengantin dapat mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.⁵⁹

Dalam putusan nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, pihak laki-laki menyadari bahwa usia calon pengantin laki-laki belum memenuhi batas usia perkawinan, sehingga memutuskan untuk mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. walaupun dalam Islam, tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit tentang batasan usia minimal untuk menikah, melainkan syaratnya adalah mencapai usia *baligh* atau dewasa. Namun, pengajuan dispensasi perkawinan oleh pihak calon pengantin laki-laki dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terjadinya dispensasi perkawinan umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal, yakni berasal dari diri anak sendiri seperti putus sekolah, pergaulan bebas, hingga kehamilan di luar nikah. Kedua, faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan seperti kurangnya

⁵⁸ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, 1.

⁵⁹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pengawasan terhadap nilai agama, adat, dan budaya, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta kondisi ekonomi keluarga.⁶⁰ Berdasarkan Putusan Dispensasi Kawin Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin dalam perkara tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal-hal yang bersumber dari diri calon pengantin laki-laki itu sendiri. Berdasarkan putusan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor internal yang memengaruhi pengajuan dispensasi kawin pada perkara nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, sebagai berikut:

a. Kematangan Emosional dan Psikologis

Calon pengantin laki-laki dalam perkara ini telah dianggap oleh keluarganya memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk berumah tangga. Dalam hukum Islam, ukuran kedewasaan lebih menitikberatkan pada tercapainya baligh dan kemampuan menjalankan tanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam *Al-Umm*, bahwa dalam

⁶⁰ Anis Ellysia, Alya Safa, Siti Nurul Jannah, Wika Milatul Jannah and Yudi Widagdo Harimurti, "Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, volume 3 no. 5 (2025): 6591-6601 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2297>.

hukum Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, namun seseorang diperbolehkan menikah apabila ia telah mencapai kedewasaan (baligh).⁶¹ Menurut konsep *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum apabila selaras dengan tujuan syariat, yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶² Seorang laki-laki yang belum matang secara emosional dan psikologis cenderung belum mampu memikul tanggung jawab sebagai suami, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Hal ini berpotensi menimbulkan mudarat seperti konflik rumah tangga, ketidakstabilan emosi, serta ketidakharmonisan dalam keluarga, yang bertentangan dengan tujuan utama syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dalam hal ini, Hakim juga telah memastikan kesiapan dan tanggung jawab para calon pengantin berdasarkan keterangan dan pengakuan kedua calon pengantin. Berikut redaksi dalam putusan:⁶³

Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggung jawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah....

Meskipun secara usia belum memenuhi batas minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun, namun secara perilaku dan tanggung jawab ia dinilai sudah siap

⁶¹ Alifia Wahyuni dkk., “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i”, *JURNAL IMTIYAZ*, Vol. 4 No. 1 (2020): 81 <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>

⁶² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, 286.

⁶³ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

memimpin rumah tangga. Kematangan ini tampak dari kemampuannya dalam mengambil keputusan serta keinginan untuk mempertanggungjawabkan hubungannya secara sah menurut agama dan negara.

b. Hubungan yang Telah Berlangsung Lama

Dijelaskan dalam berkas perkara bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan kedekatan selama kurang lebih tiga tahun. Hubungan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan munculnya fitnah dan terjadinya perbuatan yang zina. Menurut pandangan Islam, perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 32:⁶⁴

وَلَا تَقْرُبُوا الِّزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk.

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, keadaan ini dapat dikategorikan sebagai maslahah *dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'Irdz*) kedua calon pengantin dari kemungkinan timbulnya perbuatan yang dilarang. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang nyata tanpa dalil khusus, selama hal tersebut membawa manfaat dan mencegah

⁶⁴ QS. Al-Isra' ayat 32, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 9 November 2025

kemudaran.⁶⁵ Ketika hubungan telah berlangsung lama, potensi munculnya interaksi yang melampaui batas syar'i semakin besar, sehingga pemberian dispensasi kawin dapat dipandang sebagai langkah untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma agama maupun sosial.

Dengan demikian, hubungan yang telah berlangsung lama dapat dipertimbangkan sebagai faktor kemaslahatan, sepanjang pernikahan tersebut diyakini dapat membawa kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi kedua calon mempelai maupun keluarga mereka.

c. Kesiapan Ekonomi

Kemandirian ekonomi menjadi pertimbangan penting karena berkaitan dengan kemampuan calon suami dalam memenuhi kewajiban nafkah setelah menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶⁶ Menurut ajaran Islam, dalam Al-Qur'an dijelaskan pentingnya kemampuan finansial sebagai salah satu syarat kesiapan menikah. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 33:⁶⁷

⁶⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 9–10.

⁶⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁷ QS. An-Nur ayat 33, Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 12 November 2025

وَلَيْسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

Dalam ayat disebutkan bahwa orang yang merasa belum memiliki kemampuan ekonomi untuk menikah, dianjurkan untuk menahan diri dan menjaga diri dari perbuatan zina dan maksiat.

Calon pengantin laki-laki dalam putusan disebutkan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- per bulan. Berikut redaksi fakta hukum dalam putusan:

- Bahwa anak para pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya.⁶⁸

Kondisi ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga keluarga merasa tidak ada hambatan ekonomi yang berarti. Dalam konteks *Maslahah Mursalah*, kemampuan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besaran pendapatan, tetapi dari adanya kemampuan bertanggung jawab secara rasional dan proporsional terhadap kebutuhan keluarga. Apabila penghasilan yang dimiliki dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dilakukan dengan niat baik serta tanggung jawab, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kemaslahatan yang mendukung keberlangsungan rumah tangga. Menurut Imam al-Syatibi, setiap tindakan yang bertujuan

⁶⁸ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil nash, tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁶⁹

Dengan demikian, apabila penghasilan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dikelola secara bertanggung jawab, maka keadaan ini memenuhi unsur kemaslahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan di luar diri anak atau calon pengantin. Faktor ini mencakup berbagai kondisi sosial yang membentuk perilaku, keputusan, serta tekanan yang diterima oleh anak. Pengaruh tersebut dapat datang dari keluarga, masyarakat sekitar, budaya yang berkembang, hingga perkembangan teknologi dan media sosial.

a. Tekanan Sosial dan Budaya Masyarakat

Tekanan sosial dan budaya masyarakat, terutama pada lingkungan yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang harus segera disahkan melalui pernikahan, merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pengajuan dispensasi kawin. Dalam masyarakat pedesaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan sering kali menjadi sorotan sosial. Ketika hubungan mereka diketahui masyarakat, muncul tekanan agar segera

⁶⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari‘ah* , 19.

dinikahkan untuk menghindari gosip atau fitnah. Faktor sosial budaya termasuk salah satu pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019, yang meminta hakim mempertimbangkan “latar belakang sosial, budaya, dan adat setempat” dalam menilai urgensi pemberian dispensasi kawin.⁷⁰

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa suatu kemaslahatan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum apabila selaras dengan tujuan syariat dan tidak menyalahi prinsip dasarnya. Ia mendefinisikan maslahah sebagai “*mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dalam rangka menjaga tujuan syariat*”, termasuk tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷¹ Dalam konteks ini, penyelesaian tekanan sosial melalui legalisasi hubungan lewat pernikahan dapat dipahami sebagai bagian dari menjaga kehormatan (hifz al-‘irdz) dan keturunan (hifz al-nasl). Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* juga menegaskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.⁷²

Dengan demikian, tekanan sosial yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dalam penilaian kemaslahatan, selama tidak mengabaikan aspek kesiapan anak.

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁷¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, 286

⁷² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, 19

b. Dukungan dari Keluarga

Persetujuan kedua keluarga juga menjadi faktor pendorong utama dalam pengajuan dispensasi. Dukungan dari keluarga kedua calon pengantin, terutama dalam bentuk persetujuan dan kesiapan untuk membantu kehidupan pasangan, juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Dalam hukum Islam, restu orang tua merupakan bagian dari adab dan ketaatan anak terhadap orang tua (*birrul walidain*), yang bernilai ibadah. Berbakti terhadap kedua orang tua merupakan suatu ketetapan, yang harus dilakukan selagi tidak menyangkut hal-hal mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁷³ Sementara dalam hukum positif, keterlibatan orang tua bahkan menjadi syarat formil sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi hanya dapat diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan.⁷⁴

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, dukungan keluarga ini dapat digolongkan ke dalam *maslahah hajiyah* yang membantu mencegah kesulitan dan menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga awal. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan didukung oleh pertimbangan rasional dapat diterima sebagai bagian dari proses penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash dan *maqasid* umum syariat.⁷⁵ Dukungan keluarga di sini

⁷³ Delvi Octianti, “Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Surat Al-Isra’ Ayat 23-24 Dan Cara Merealisasikannya Pada Era Milenial”, (Masters thesis, IAIN Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4825>

⁷⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, 289

merupakan bentuk pemeliharaan terhadap aspek keturunan (hifz al-nasl) dan keberlangsungan hidup yang layak (hifz al-nafs), karena keluarga berperan sebagai penopang stabilitas awal pernikahan.

Dukungan orang tua menunjukkan adanya tanggung jawab keluarga dalam mengawal pernikahan anak. Dengan demikian, dukungan keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki nilai kemaslahatan yang sah menurut kerangka *Maslahah Mursalah*.

c. Kondisi Lingkungan dan Minimnya Pengawasan

Lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi bebas antara remaja laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan yang tidak dapat diawasi secara terus-menerus. Aspek perlindungan anak terhadap pergaulan bebas menjadi pertimbangan moral yang diakui dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari dampak negatif lingkungan sosial.

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kondisi ini termasuk *maslahah daruriyyah*, karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga kehormatan (hifz al-‘irdz) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa tindakan yang mencegah kerusakan lebih diprioritaskan

dalam prinsip syariat. Menurutnya, maslahah yang sah adalah yang “*menolak mafsadah dan menjamin terpeliharanya tujuan syara’ secara pasti.*”⁷⁶ Sementara itu, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa setiap bentuk maslahah yang nyata dan didukung oleh realitas sosial dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan nash umum dan sesuai dengan *maqasid al-syariah*.⁷⁷

C. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengabulkan Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Maslahah Mursalah

Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim menilai fakta persidangan, termasuk keterangan para pihak, kesiapan dan kondisi psikologis calon pengantin, serta alat bukti yang diajukan. Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam, khususnya nilai kemaslahatan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum dan perlindungan anak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiologis serta kemaslahatan para pihak.

1. Pertimbangan hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan peraturan perundangan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hakim dalam

⁷⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, 285

⁷⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, 10

pertimbangannya telah memberikan nasihat kepada para pihak mengenai berbagai risiko yang dapat timbul apabila perkawinan dilangsungkan pada usia dini. Adapun berikut ini merupakan redaksi yang tercantum dalam putusan tersebut:⁷⁸

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Selain itu, hakim juga menyarankan agar para pemohon mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, mengingat besarnya risiko kegagalan rumah tangga yang dapat terjadi akibat pernikahan di bawah umur. Namun, para pemohon tetap pada pendiriannya karena menilai kedekatan hubungan antara anak dan calon istrinya berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama dan fitnah jika tidak segera dinikahkan. Berikut redaksi dalam putusan:⁷⁹

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan

Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara kedua calon pengantin termasuk dalam kategori *dharuriyyah* atau bersifat mendesak untuk segera

⁷⁸ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

⁷⁹ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

dilaksanakan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada upaya mencegah timbulnya *mudharat* yang lebih besar apabila perkawinan ditunda. Oleh karena itu, prinsip syariat yang mengutamakan pencegahan *mudharat* daripada menunggu tercapainya kemaslahatan dijadikan sebagai landasan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun berikut ini merupakan redaksi pertimbangan hakim sebagaimana tercantum dalam putusan:⁸⁰

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyah (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah “dlaruriyah” dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah kemudlaratan tersebut lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan saling membuat kemudaratan”

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

الْحَمَدَ جَلْبٌ لِى عَمَدْمَمٌ دَاسِالْمَفَدْرُعُ

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”

Dalam pertimbangannya, hakim juga telah memastikan kondisi psikologis dan kesehatan anak para pemohon berdasarkan alat bukti yang

⁸⁰ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

diajukan, yang mengindikasikan bahwa anak para pemohon berada dalam kondisi baik dan layak untuk melangsungkan perkawinan. Berikut redaksi yang tercantum dalam putusan:⁸¹

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Dalam rangka memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hakim telah memastikan tidak adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi, terhadap anak dan/atau para pemohon. Berikut redaksi dalam putusan:

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun...

Selain itu, hakim juga menegaskan adanya komitmen dari para pemohon serta orang tua calon pengantin perempuan untuk turut bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak,. Berikut redaksi dalam putusan:⁸²

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan

⁸¹ Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

⁸² Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta adanya alasan yang bersifat mendesak, hakim kemudian menilai bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut memenuhi syarat untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Analisis putusan perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg perspektif maslahah mursalah

Imam Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

من مل يشهد له من الشرع ابليطان وال اعتبار نص معن
“Maslahah al Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.⁸³

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara’* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak

⁸³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, 286

shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁸⁴ Menurut al-Ghazali, terdapat lima tujuan utama *syari'at* yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut disebut *maslahah*. Selain itu, segala upaya untuk menolak atau mencegah berbagai bentuk kemudaratan yang dapat mengancam salah satu dari kelima tujuan syariat tersebut juga termasuk dalam kategori *maslahah*.⁸⁵

Menurut al- Ghazali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hukum. Maslahah ini dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tiga syarat sebagai berikut:⁸⁶

1. Maslahah harus sejalan dengan tujuan syariat.

Tujuan syara' atau *maqashid al-syari'ah* bagi manusia adalah menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan memelihara kelima unsur pokok tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, segala hal yang merusak atau menghilangkan salah satu dari lima tujuan itu merupakan *mafsadah*, dan mencegah mafsadah termasuk bagian dari *maslahah*.⁸⁷

Dalam putusan nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan karena para

⁸⁴ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018) :116. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

⁸⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 117.

⁸⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, 568

⁸⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, 563.

calon pengantin sudah menjalin hubungan sangat lama. Hakim menekankan kekhawatiran hubungan keduanya jatuh pada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa kondisi ini termasuk dalam kategori *dharuriyah*. Hakim beranggapan jika menolak dispensasi justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hakim menilai bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan nasab anak, munculnya stigma sosial, serta potensi terjadinya konflik dalam keluarga. Selain itu, mempertimbangkan usia calon pengantin perempuan yang telah mencapai 26 tahun, terdapat kekhawatiran bahwa kondisi reproduksinya akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, pemberian dispensasi dipandang sebagai langkah untuk menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang digunakan oleh hakim.

الْحَمْصَةِ جَلْبِ الْعَمَدَةِ بِالْمَعَدَةِ دَرْعٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”⁸⁸

Hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang tetap membuka ruang dispensasi sebagai pengecualian demi mencegah kerusakan sosial dan moral yang lebih besar. Mahkamah Agung melalui Perma No. 5

⁸⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, 87.

Tahun 2019 pun menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan ketika terdapat alasan mendesak.

2. Maslahah Bersifat *Qath 'iyah* (Kemaslahatan yang Jelas dan Pasti)

Menurut al-Ghazali, sebuah maslahah harus *qath 'iyah*, yaitu memiliki dasar kepastian yang dapat dibuktikan secara konkret, bukan dugaan atau perkiraan lemah. Hakim tidak boleh mendasarkan putusan pada kemaslahatan yang bersifat spekulatif.⁸⁹ Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *Maslahah Mursalah* tidak dapat digunakan. Selain itu, berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim wajib melakukan verifikasi terhadap seluruh bukti, menggali alasan permohonan melalui pemeriksaan yang komprehensif, serta memastikan kondisi psikologis para calon pengantin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif juga menuntut adanya kepastian yang objektif sebelum dispensasi kawin dapat diberikan.

Dalam putusan nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, hakim memastikan bahwa alasan-alasan yang diajukan para pemohon benar-benar dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, bukti surat, hasil pemeriksaan psikologis anak, serta kondisi faktual hubungan kedua calon pengantin. Dari rangkaian bukti tersebut, tampak adanya keadaan mendesak yang nyata, yaitu kedekatan hubungan para calon pengantin yang sudah sulit untuk dicegah. Selain itu, bukti-bukti tersebut juga

⁸⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, 286-287.

menunjukkan bahwa para calon pengantin telah memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, baik dari aspek psikologis maupun ekonomi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa unsur *qath'iyyah* dalam permohonan ini sudah terpenuhi.

3. Maslahah bersifat *Kulliyyah* (berlaku untuk umum)

Syarat terakhir menurut al-Ghazali adalah bahwa maslahah harus bersifat *kulliyyah*, yaitu kepentingannya mencakup kemaslahatan umum atau minimal tidak terbatas pada kepentingan individual yang sempit. Maslahah yang hanya menguntungkan satu pihak namun merugikan banyak pihak tidak dapat dijadikan dasar hukum.⁹⁰

Dalam putusan nomor 110/Pdt.P/PA.Kab.Mlg, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi kedua calon pengantin, tetapi juga memperhatikan kepentingan keluarga serta kepentingan sosial masyarakat dalam upaya mencegah kerusakan moral. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut, diharapkan muncul dampak positif seperti terhindar dari perbuatan zina serta hilangnya potensi stigma sosial terhadap kedua calon pengantin maupun keluarganya. Dalam hukum positif Indonesia menganggap batas usia kawin sebagai mekanisme perlindungan anak. Sehingga, dispensasi hanya diberikan ketika kepentingan yang lebih besar dipertaruhkan.

⁹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, 286

Dengan demikian, Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 110/Pdt.P/PA.Kab.Mlg tidak hanya berlandaskan pada hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Mahamah Agung RI, namun juga konsisten dengan prinsip dasar *Maslahah Mursalah* dengan memperhatikan 3 syarat kehujahan maslahah yakni:

- a. Menilai tingkat urgensi (dharuriyyah) untuk mencegah kerusakan terhadap keturunan, jiwa, dan kehormatan, sehingga tindakan mencegah mudharat menjadi prioritas
- b. Memastikan kepastian bukti (qath'iyyah), sehingga alasan dispensasi tidak bersifat spekulatif, melainkan benar-benar berdasarkan fakta objektif
- c. Mengedepankan kepentingan umum (kulliyyah) di atas kepentingan individual, termasuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari stigma masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dalam penelitian ini maka, dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa:

1. Sejumlah faktor melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin dalam perkara 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang berasal dari diri calon pengantin sendiri, seperti ketidakmatangan emosional dan psikologis, hubungan yang telah terjalin cukup lama antara kedua calon mempelai sehingga mendorong keinginan untuk segera menikah, serta anggapan bahwa mereka telah memiliki kesiapan ekonomi untuk membangun rumah tangga. Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar calon pengantin, antara lain tekanan sosial dan budaya masyarakat yang menilai bahwa hubungan yang terlalu lama tanpa ikatan pernikahan dianggap kurang pantas, adanya dukungan atau dorongan dari keluarga yang melihat pernikahan sebagai solusi terbaik, serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi remaja karena minimnya pengawasan sehingga mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya perbuatan yang tidak diinginkan.

2. Putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, tetapi juga konsisten dengan prinsip dasar *Maslahah Mursalah*. Hakim menilai bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan nasab anak, munculnya stigma sosial, serta potensi konflik dalam keluarga. Selain itu, hakim memastikan bahwa alasan-alasan yang diajukan para pemohon bersifat objektif dan dapat dibuktikan, bukan sekadar spekulatif. Hakim juga menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individual, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan umum, termasuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari stigma di masyarakat.

B. Saran

1. Bagi hakim, diharapkan agar lebih bijak dalam menangani setiap perkara, terutama perkara dispensasi kawin. Hakim perlu melakukan pengkajian secara mendalam untuk memastikan apakah pemberian dispensasi benar-benar merupakan solusi terbaik bagi anak atau justru berpotensi merugikan masa depannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta

selaras dengan tujuan syariat yang menekankan pada perlindungan dan kemaslahatan.

2. Bagi orang tua, diharapkan dapat lebih intens dalam mengawasi dan mengontrol pergaulan anak. Orang tua perlu memberikan batasan pergaulan yang jelas serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada era sekarang, penting bagi orang tua untuk memberikan wawasan terkait pendidikan seksual agar anak memahami risiko dan tanggung jawab yang berkaitan dengan hubungan antar lawan jenis. Dengan demikian, diharapkan terbentuk karakter anak yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai agama.
3. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap aspek pemeriksaan psikologis bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan secara objektif dan transparan, termasuk menjelaskan indikator-indikator apa saja yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan telah layak secara psikologis untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada penilaian yang komprehensif dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag diakses pada tanggal 6 November 2023
<https://quran.kemenag.go.id/>

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers, 2010.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Ellysia, Anis, Alya Safa, Siti Nurul Jannah, Wika Milatul Jannah and Yudi Widagdo Harimurti, "Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, volume 3 no. 5 (2025): 6591–6601
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2297>.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993

Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh*. Ciputat: PT Logos Wacana Imu. 1997

Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." *Diss. IAIN Ponorogo*, 2017.

Hermanto, Agus. *Maslahah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018) :115-163.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Jannah Siregar, Riadi. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok Tengah: P4I, 2022.

Kartika, Rahajeng. *Angka Pernikahan Anak Terus Merosot, Ini Rahasianya*, 2025,
<https://beritajatim.com/kemenag-klaim-angka-pernikahan-anak-terus-merosot-ini-rahasianya>

Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Kitab al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2010

Nur, Muhammad Alfian. "Tipologi dispensasi nikah dalam surat keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo." Undergraduated Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33521>

Octianti, Delvi. "Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam Surat Al-Isra' Ayat 23-24 dan Cara Merealisasikannya Pada era Milenial". Master Thesis, IAIN Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4825>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putri, Inkana. *RI Peringkat 4 Perkawinan Dini di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan*, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan>

Prasetyo, M. Arif Dwi. "Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Khitbah) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)". 2023. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54994>

Rekap Data Permohonan Diska seluruh Indonesia Tahun 2024. DIrektrorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Pusat Data Perkara. 2024. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

Safira, Martha Eri. Hukum Acara Perdata. Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajawaliPers, 2013.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana. 2011

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Naza’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1998

Umar, Mukhsin Nyak. Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Al-Maslahah Al-Mursalah). Banda Aceh: PeNA. 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, *Perkawinan Anak di Indonesia: Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia*, 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>

Vianingsih, Puji. "Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/57270>

Wahyuni, Alifia, Fifit T, Firatih W, Pinna Nur, Ravina W, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i", *JURNAL IMTIYAZ*, Vol. 4 No. 1 (2020): 81 <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>

Yahya, Muhammad. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Maslahah." Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30932>

Zen, Sahrul. "Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)." Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/59984>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

P E N E T A P A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WAHYU SUWONDO BIN SUWADI, NIK 3507132602680001, *tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gambiran RT.004 RW.002 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;*

MI'ATI BINTI KARIMUN, NIK 3507135403710003, *tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gambiran RT.004 RW.002 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;*

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan

No.110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Nama : Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo
Tempat/Tanggal lahir : Malang/19 Mei 2005, umur 18 tahun
Pekerjaan : Dagang (5.000)
Pendidikan : SD
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Dusun Gambiran RT.004 RW. 002 Desa Mojosari
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Devi Yuliana binti Kariyono

Tempat/Tanggal Lahir : Malang/23 Desember 1997

Umur : 26

Agama : Islam
Pendidikan : SMP

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Dusun Gambiran RT.004 RW.002 Desa Mojosari
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang:

2. Bawa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

3. Bawa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

4. Bawa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan

mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon isteri anak

Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi suami sebagai kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan 5.000.000,- (lima juta) setiap bulan;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Devi Yuliana binti Kariyono;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 26 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para

Pemohon pergi berduaan sejak 3 tahun, dan telah bertunangan sejak bulan .. tahun .. yang lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama Devi Yuliana binti Kariyono;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 26 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 3 tahun, telah bertunangan dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

- Bawa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bawa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Devi Yuliana binti Kariyono yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar calon istri hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo;
- Bawa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 26 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bawa calon istri kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, dan calon istri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bawa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bawa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusan dan sama-sama beragama Islam;
- Bawa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bawa Hakim selanjutnya memeriksa ibu kandung calon istri, yang bernama Djuariah binti Narko di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saya adalah orang tua kandung dari Devi Yuliana binti Kariyono;
- Bawa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 26 tahun, dan berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;

- Bawa orang tua calon istri dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bawa yang menjadi alasan orang tua calon istri ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon istri sering melihat anak Para Pemohon pergi berduaan sejak 3 tahun terakhir dan telah bertunangan sejak;
- Bawa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan cukup;
- Bawa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bawa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bawa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 350713260280001 tanggal 28-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507135403710003 tanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507131710050008 tanggal 08-03-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Mochammad Misbah) Nomor 3507.AL.2008.001092 tanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Devi Yuliana) Nomor 885/Tlb/2007 tanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Mochammad Misbah tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Sekolah SD Negeri Mojosari kecamatan Kepanjen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Devi Yuliana Nomor DN-05DI0040147 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Mochammad Misbah Nomor B- 001/Kua.13.35.12/Pw.01/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat keterangan Sehat dari Puskesmas Kepanjen dengan nomor surat 400.7/359/35.07.302.213/2023 tanggal 10 Januari 2024 bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat keterangan Sehat dari Puskesmas Kepanjen dengan nomor surat 400.7/358/35.07.302.213/2023 tanggal 10 Januari 2024 bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi laporan Hasil pemeriksaan psikologis Anak atas nama Mochammad Misbah tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas psikologi UMM Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

12. Asli Surat keterangan atas nama Mochammad Misbah Nomor 401/04/35.07.13.2018/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bawa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bawa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon berikut kedua orangtua calon istri tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo adalah anak laki-laki dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Mei 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini berusia 26 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon istri anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 26 tahun;
- Bawa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;

- Bawa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 3 tahun yang lalu, telah bertunangan, calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bawa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bawa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bawa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bawa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bawa Para Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap

ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orangtua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 3 tahun dan sudah bertunangan selama bulan ... tahun ..., dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyah (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah “dilaruriyah” dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan saling membuat kemudaratan”;

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal

7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Mochammad Misbah bin Wahyu Suwondo untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Devi Yuliana binti Kariyono;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **SUTAJI, S.H., M.H.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh ZAINUL FANANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp	220.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Dokumentasi wawancara bersama bu Rizky Ananda Putri, S.H, M.H selaku
panitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Malang**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi



Nama : Rozie Taufiqur Rahman

NIM : 19210191

Alamat : Dsn. Peganggong, Ds. Ketimang
Rt. 3 Rw. 1, Kec. Wonoayu, Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur

TTL : Sidoarjo, 14 Nopember 2000

No. HP : 085895625765

Email : rozierhmn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : RA Sunan Kalijaga

2007-2013 : SDN Ketimang

2013-2014 : SMPN 1 Krembung

2014-2016 : SMP Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan

2016-2019 : MAN 2 Jombang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2014-2019 : Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang